



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 269 /438.1.1.3/2023**

TENTANG

**TIM REDAKSI DAN PEMBUAT MATERI ARTIKEL MAJALAH GEMA DELTA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Majalah Gema Delta yang mampu menyikapi perkembangan zaman di era globalisasi serta untuk memacu persaingan kebebasan pers, maka diperlukan isi berita yang berbobot, informatif, komunikatif, aspiratif, dan inovatif;
- b. bahwa dalam menerima, menghimpun, mengelola, mengedit, dan mendistribusikan naskah/artikel dari responden majalah Gema Delta, perlu adanya tim yang menangani tugas-tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Redaksi dan Pembuat Materi Artikel Majalah Gema Delta pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

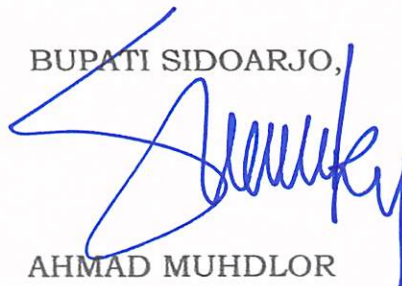
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Redaksi dan Pembuat Materi Artikel Majalah Gema Delta pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah kan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan, menyusun dan menetapkan rencana kegiatan;
 - b. secara administrasi menerima, menghimpun, mengelola, menyeleksi dan mengedit naskah berita/ artikel;
 - c. menerbitkan, mengirim dan menyebarluaskan Majalah Gema Delta;
 - d. mengevaluasi, meningkatkan mutu, mengembangkan Majalah Gema Delta;
 - e. mencari, menulis, dan mengirim naskah berita/artikel;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT : Kepada pembuat/ penulis materi/ artikel Majalah Gema Delta diberikan biaya jasa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) halaman.
- KELIMA : Membebankan biaya jasa sebagaimana dimaksud diktum keempat, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Maret 2023

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

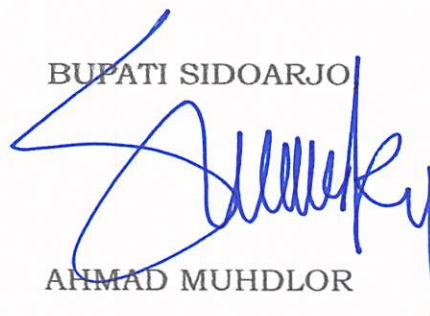
NOMOR : 188/ 209 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 28 Maret 2023

SUSUNAN TIM REDAKSI MAJALAH GEMA DELTA
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pelindung : 1. Bupati Sidoarjo;
2. Wakil Bupati Sidoarjo.
2. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.
4. Pimpinan Redaksi : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.
5. Redaktur : Sub Koordinator Pengelolaan Informasi dan Opini Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.
6. Editor : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.
7. Sekretaris : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.
8. Peliput : 4 (empat) orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.
9. Fotografer : 4 (empat) orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.
10. Pendistribusi : 4 (empat) orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO



ANMAD MUHDLOR